

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Baitul Maal Wat Tamwil dan lembaga keuangan semacamnya merupakan wujud tindakan sekelompok orang yang mempunyai ide sama untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya seperti didirikannya BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Amanah Madinah, agar terwujudnya ekonomi masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Penelitian tentang permasalahan tersebut pernah dibahas penelitian lain diantaranya :

Dalam bentuk skripsi :

1. Skripsi karya Imroatul Ibdaiyah (2002 : Universitas IAIN Sunan Ampel) yang berjudul Pengembangan Usaha Produktif Baitul Maal Wat Tamwil Amanah (Studi peningkatan usaha kecil) di Bulak Banteng kecamatan Kenjeran kota Surabaya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang hanya mengukur satu variabel. Hasil penelitian ini Desa Bulak Banteng dalam hal ini para usaha kecil mengenai pengembangan usaha produktif melalui BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) dalam fokus pengembangan usaha produktif, dengan adanya lembaga BMT dapat mewujudkan pengembangan usaha produktif bagi para usaha kecil (PK-5).

2. Skripsi karya Saim (2004 : Universitas IAIN Sunan Ampel) yang berjudul Ekonomi Masyarakat Islam dengan Baitul Maal Wat Tamwil (Studi tindakan

terhadap Baitul Maal Wat Tamwil Arta Reksa dalam meningkatkan taraf hidup golongan miskin) di desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sepanjang.

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yang juga hanya mengukur satu variabel. Hasil penelitian ini Desa Sidodadi dalam ini kelompok golongan miskin mengenai peningkatan taraf hidup melalui lembaga keuangan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Arta Reksa dalam fokus peningkatan taraf hidup golongan miskin.

3. Penelitian oleh Anik Mahmudah (2005), Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Program Desa Mitra Akademi Perikanan Sidoarjo (Studi pada pemberdayaan Masyarakat Petani Tambak di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang hanya mengukur satu variable. Hasil penelitian ini Desa Segoro Tambak dalam hal ini kelompok petani Minasentosa mengenai upaya-upaya pemberdayaan tambak melalui Program Desa Mitra Akademi Perikanan Sidoarjo dalam fokus penguatan kelembagaan (terbentuknya keluarga sosial baru), dengan adanya program Desa Mitra Akademi Perikanan Sidoarjo dapat membentuk/menciptakan keluarga sosial baru dalam hal ini kelompok tani, ibu-ibu yang menginduk pada kelompok tani Minasentosa.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Peranan

Setiap orang adalah lebih dari sekedar pengisi suatu peran, bahkan lebih dari pengisi semua peranan yang kita emban. Setiap orang harus memutuskan sebagai makhluk sosial berdasarkan pendirian moral yang baik. Masyarakat sebagai keseluruhan kesatuan hidup bersama mengemban tugas umum, yaitu mencukupi kepentingan umum yang berupa kesejahteraan spiritual dan material, tata tertib, ketentraman dan keamanan tugas.

Peranan menurut Thoha (1992 : 257) mengatakan bahwa suatu peranan dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Menurut Riswadi (1992 : 65) peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka dia menjalankan peranannya.

Menurut Puspita (1989 : 182) peranan merupakan suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi atau tugas seseorang dan dibuat atas dasar tugas-tugasnya yang nyata dilakukan seseorang.

Menurut Poerwardaminto (1997 : 571) peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.

Menurut Yasyin (1995 : 200) dalam bukunya kamus bahasa Indonesia mengatakan bahwa peranan adalah yang diperbuat, tugas, hal yang sangat mempengaruhi dalam suatu peristiwa.

Dari pengertian tersebut diatas bahwa peranan merupakan tindakan yang dilakukan dari tugas-tugas yang nyata dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa, kedudukan lembaga-lembaga organisasi merupakan bagian dari masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk melaksanakan peranan dan fungsi-fungsi yang dilaksanakan berdampak terhadap masyarakat merupakan suatu peranan dari organisasi tersebut.

2.2.2 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul maal wat tamwil (BMT) adalah salah satu bentuk lembaga keuangan islam yang berorientasi sosial dan komersial. Dikatakan sosial karena memiliki kegiatan utama menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shodakoh. BMT bersifat komersial karena salah satu kegiatan utamanya adalah menghimpun dan mendistribusikan kembali kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau mark up. Melalui bentuk BMT memberi keuntungan kepada kaum muslimin atau masyarakat pada umumnya bahwa bantuan tidak diberikan secara konsumtif, namun secara produktif, yaitu bantuan di harapkan dapat menjadikan secara berusaha meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih baik secara bersama – sama. Jadi tujuan akhir yang ingin di capai oleh BMT adalah bukan hanya mengentaskan kemiskinan saja, melainkan juga mewujudkan peningkatan sumber daya manusia indonesia seutuhnya melalui peningkatan peran serta dan pendapatnya secara produktif, efisien dan mandiri.

2.2.3 Pengertian Pembangunan

Menurut Siagian (2003 : 14), mengatakan bahwa pembangunan biasanya didefinisikan sebagai “Rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara Bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa”.

Menurut Ginanjar Kartasmita dalam Riyadi dan Supriyadi (2003 : 4), bahwa pengertian pembangunan yang lebih sederhana yaitu sebagai “suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Menurut Siagian dalam Riyadi dan Supriyadi (2003 : 4), bahwa pembangunan adalah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation Building).

Menurut Rahardjo (1999 : 192), bahwa pembangunan adalah merupakan proses perubahan yang disengaja dan direncanakan. Lebih lengkap lagi, pembangunan berarti perubahan yang disengaja atau direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki. Istilah pembangunan umumnya dipadankan dengan istilah “development”, sekalipun istilah development sebenarnya berarti perkembangan tanpa perencanaan.

Menurut Rahardjo (1999 : 48), bahwa Desa adalah merupakan fenomena yang bersifat universal, tetapi disamping itu juga memiliki ciri-ciri khusus yang bersifat lokal, regional, maupun nasional.

Menurut Tjokrowinoto (1996 : 41), bahwa pengembangan desa dengan demikian perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan, serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.

Menurut Rahardjo (1999 : 176), bahwa Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) adalah usaha pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan di daerah pedesaan. Dengan demikian Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) merupakan system pembangunan desa-desa dalam wilayah kecamatan dengan pendekatan terpadu, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun evaluasinya.

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan pembangunan Desa dan selanjutnya diturunkan menjadi indicator penelitian adalah pembangunan fisik.

Kemiskinan, kemelaratan, dan kebobrokan itu sendiri menurunkan kualitas dan melemahkan semangat serta kemampuan masyarakat. Itulah

sebabnya, seperti yang telah dikemukakan di atas, (lebih-lebih) pada fase permulaan gerakan pembangunan desa di berbagai Negara, prakarsa dan masyarakat diminta atau diberi kesempatan berpartisipasi (turut serta). Berbagai sumber menyatakan, penggerak partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri.

Menurut Tjokowinoto (1996 : 35), titik berat pembangunan desa adalah pada pembangunan masyarakatnya. Titik tekanannya adalah pembangunan kader-kader pembangunan masyarakat desa yang diharapkan akan menopang tercapainya masyarakat desa yang berswasembada.

2.2.4 Pengertian Kredit Usaha Kecil

Menurut UU No. 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, terdapat dua istilah yang berbeda namun mengandung makna yang sama yaitu kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Definisi kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut :

- Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari kedua rumusan tersebut, perbedaannya terletak pada bentuk kontra prestasi yang diberikan debitur kepada bank atas pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah. Pada bank konvensional yang menggunakan istilah kredit, kontra prestasinya berupa bunga, sedangkan bank syariah yang menggunakan istilah pembiayaan kontra prestasinya berupa imbalan atau bagi hasil sesuai kesepakatan bersama.

Perkreditan merupakan proses kegiatan perbankan dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat, yang disalurkan kembali kepada masyarakat khususnya pengusaha, dalam bentuk pinjaman yang lebih dikenal dengan kredit. Penyaluran dana dalam bentuk kredit tidak lain agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Keuntungan utama bisnis perbankan adalah selisih antara bunga dari sumber-sumber dana dengan bunga yang diterima dari alokasi dana tertentu. Oleh karena itu sumber dana dan alokasi penggunaan dana memegang peranan yang sama pentingnya di dunia perbankan.

Pemberian kredit oleh perbankan mengandung beberapa unsur, yaitu :

- Kepercayaan, keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali.

- Kesepakatan, suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- Jangka waktu, masa pengembalian kredit yang telah disepakati bersama.
- Risiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.
- Balas jasa, keuntungan atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang dikenal sebagai bunga untuk bank konvensional atau bagi hasil untuk bank syariah.

Tujuan pemberian kredit adalah :

- Mencari keuntungan; pemberian kredit merupakan upaya untuk memperoleh hasil dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan profisi kredit yang dibebankan kepada nasabah, dengan harapan nasabah yang memperoleh kredit pun bertambah maju dalam usahanya. Keuntungan nasabah ini penting untuk kelangsungan hidup bank dan kemajuan usaha nasabah.
- Membantu usaha nasabah; Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja, sehingga debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- Membantu pemerintah; Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin banyak pengusaha yang dapat

berkembang, sehingga mendukung pembangunan di berbagai sektor yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak.

- Membantu masyarakat; Semakin berkembang sektor riil yang diusahakan oleh pengusaha mikro, kecil dan menengah, akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

2.2.5 Unsur – unsur kredit

Di dalam kredit terdapat unsur – unsur kredit , menurut Kasmir (2004 : 12) adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar - benar di terima kembali di masa datang. Kepercayaan ini di berikan oleh pihak pemberi kredit (bank) yang sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern.
2. Kesepakatan, di dalam kredit terdapat unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dibuat dalam suatu perjanjian antara pemberi kredit dengan penerima kredit dimana masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajiban.
3. Jangka waktu, kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu bermacam – macam tergantung dari

kesepakatan , bisa jangka pendek , jangka menengah, dan jangka panjang.

4. Resiko, adanya suatu jangka waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko terjadinya kredit semakin besar resikoanya demikian juga sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan pemberi kredit (bank) baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, ataupun oleh resiko yang tidak di sengaja misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha tanpa ada unsur kesengajaan
5. Balas jasa, balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan ;prinsip syar'i balas jasa di tentukan dengan bagi hasil.

2.2.6 Jenis – jenis kredit

Dalam pemberian kredit yang diberikan bank umum kepada masyarakat, terdapat berbagai jenis kredit yang dapat dilihat dari berbagai sudut, antara lain :

1. Kredit dilihat dari sifatnya
 - a. Kredit dengan perjanjian, adalah kredit dengan disertai perjanjian tertulis yang mengatur besarnya plafond kredit, suku bunga, jangka waktu, anggunan cara – cara pelunasan, dan sebagainya.

- b. Kredit tanpa perjanjian, adalah kredit yang tidak disertai perjanjian tertulis.
2. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya
- a. Kredit jangka pendek, adalah kredit yang memiliki berjangka waktu maksimum 1 tahun.
 - b. Kredit jangka menengah, adalah kredit yang memiliki jangka waktu 1 sampai 3 tahun.
 - c. Kredit jangka panjang, adalah kredit berjangka waktu lebih dari satu tahun, pada umumnya berupa kredit investasi
3. Kredit dilihat dari sudut penggunaannya
- a. Kredit modal kerja, kredit berjangka waktu pendek yang diberikan untuk keperluan modal kerja debitur.
 - b. Kredit investasi, kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang – barang modal dan jasa yang digunakan untuk rehabilitasi, relokasi usaha dan atau pendirian usaha baru.
 - c. Kredit konsumsi, kredit yang diberikan kepada pihak ketiga untuk keperluan konsumsi berupa barang dan jasa.
4. Kredit dilihat berdasarkan sektor ekonomi
- a. Pertanian
 - b. Perindustrian
 - c. Perdagangan, restoran dan hotel
 - d. Jasa - jasa

2.2.7 Tujuan Kredit

Bank dalam memberikan kredit tidak semata – mata mencari keuntungan sebesar – besarnya tetapi ada tujuan, lain yang ingin dicapai dalam pemberian kredit terutama bagi bank pemerintah yang berperan sebagai agent of development adalah :

- a. Memperoleh laba agar kelangsungan agar dapat memperluas usahanya
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya untuk menjamin terpenuhi kebutuhan masyarakat
- c. Ikut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan

2.2.8 Pengertian Pembiayaan

Menurut Kasmir (2000 : 92), Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang merupakan defisit unit. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu kepercayaan yang mempunyai pertimbangan tolong menolong dengan kesepakatan – kesepakatan antara pihak yang memberi pembiayaan dengan pihak yang menerima

pembiayaan untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil.

2.2.9 Jenis – jenis Pembiayaan

Menurut warkum Sumitro(1997 : 87) jenis – jenis pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan pengusaha, dimana pihak bank menyediakan pembayaran modal usaha atau proyek yang dikelola oleh pihak perusahaan atas dasar perjanjian bagi hasil.

2. Pembiayaan Musyawarah

Pembiayaan musyawarah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan pengusaha, dimana pihak bank dengan pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.

3. Pembiayaan Bai Bitshaman Ajil

Pembiayaan Bai Bithaman ajil adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dengan nasabahnya dimana bank menyediakan dana untuk pembelian barang yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha atau proyek nasabah.

4. Pembiayaan Murabaha

Pembiayaan Murabaha adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah.

5. Pembiayaan Qordul Hasan

Pembiayaan Qordul Hasan adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak, dimana penerima kredit hanya mewajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya membebani nasabah atas biaya administrasi.

2.2.10 Jaminan

Menurut Faisal (1996 : 124) jaminan kredit adalah hak dan kekuasaan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur atau guna menjamin pelunasan utangnya. Sedangkan menurut Untung (2000 : 56) jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan yaitu bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. Dari pengertian diatas, jaminan adalah suatu tanggungan yang dimiliki debitur berfungsi untuk

menjamin seluruh utang – utangnya kepada kreditur dimana apabila sewaktu – waktu debitur tidak menyelesaikan kewajibannya pada jangka waktu yang telah disepakati maka jaminan tersebut dapat disita oleh pihak bank.

2.2.11 Pengertian Usaha Kecil

Pengertian Usaha kecil menurut Hatten (1997 : 79) adalah usaha yang operasionalnya dan keuangannya dikelola sendiri oleh pemiliknya mempunyai kurang dari 100 tenaga kerja dan mempunyai pengaruh yang relatif kecil dalam industri

Menurut Magginson dan Byrd (2000 : 11) Usaha Kecil adalah usaha yang pemiliknya mempunyai kebebasan untuk mengoperasikan usahanya, tidak dominan di bidangnya serta tidak terikat pada kebiasaan – kebiasaan baru.

Menurut peraturan Daerah No. 17 tahun 2000 tentang Dinas Koperasi, pengusaha kecil dan menengah propinsi Jawa Timur. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan paling banyak dua ratus juta rupiah atau hasil penjualan tahunan paling banyak satu milyar rupiah, dimiliki warga negara Indonesia dan berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau lambang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau beratusisasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar serta

berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

2.2.12 Pengertian Pembinaan Usaha Kecil

Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat mengenai pengertian dari pembinaan untuk lebih mempermudah dipahami.

Pembinaan merupakan suatu proses untuk meningkatkan dan mengubah pengetahuan dan ketrampilan, sikap dan tingkah laku untuk membentuk standart tertentu sesuai apa yang dituntut oleh kebutuhan pekerjaannya. (Rusli Syarif 1998, xii)

Pembinaan adalah sesuatu yang mengarah atau memberikan bimbingan, khususnya pada pegawai dalam bentuk latihan-latihan, pendidikan-pendidikan, ceramah-ceramah, seminar, bimbingan dan pengawasan langsung dan sebagainya. (M.S. Pamudji 1990, 7)

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa merupakan suatu tindakan, proses, pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. (Thoah 1997, 7)

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai pembinaan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu rangkaian kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur dan

terarah dengan tindakan-tindakan pengarahan, bimbingan, pengembangan dan pengawasan untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku.

2.3 Pengertian Koperasi

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Koperasi pasal 1 menyebutkan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Ada dua pengertian Koperasi sebagai pegangan untuk mengenal Koperasi lebih jauh sebagaimana yang dikutip dari Titik dan Soejoedono, (1993 : 51) sebagai berikut :

Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. (International Labour Organization, 1966 Dikutip dari Titik dan Soejoedono, 1993 : 51)

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa dalam koperasi setidak-tidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur pertama adalah unsur ekonomi, sedangkan unsur kedua adalah unsur sosial.

Agar koperasi tidak menyimpang dari tujuan itu, pembentukan dan pengelolaan koperasi harus dilakukan secara demokratis. Pada saat pembentukannya, koperasi harus dibentuk berdasarkan kesukarelaan dan kemauan bersama dari para pendirinya. Kemudian, pada saat pengelolaannya, tiap-tiap anggota koperasi harus turut berpartisipasi dalam mengembangkan usaha dan mengawasi jalannya kegiatan koperasi.

Bila dirinci lebih jauh, beberapa pokok pikiran yang dapat ditarik dari uraian mengenai pengertian koperasi tersebut adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya yang bersifat sukarela mempunyai hak dan kewajiban yang sama, berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha Koperasi dan Risiko dan keuntungan usaha Koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.

Dasar hukum keberadaan Koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 antara lain dikemukakan : “ ... perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun

perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.” Sedangkan menurut pasal 1 UU No. 25/1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah :

.... badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Berdasarkan kutipan penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 1 UU No. 25/1992 tersebut, dapat diketahui bahwa koperasi di Indonesia tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk perusahaan sebagaimana halnya Perseroan Terbatas, Firma atau perusahaan komanditer (CV). Selain dipandang sebagai bentuk perusahaan yang memiliki asas dan prinsip tersendiri, Koperasi di Indonesia juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian.

Hal itu sejalan dengan tujuan Koperasi sebagaimana dikemukakan di dalam pasal 3 UU No. 25/1992 berikut :

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan tujuan seperti itu, mudah dimengerti bila Koperasi mendapat kehormatan sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia.

2.4 Anggaran Dasar Koperasi Pada Bab IV Tentang Usaha


Untuk mencapai maksud dan tujuan usaha tersebut, maka koperasi menyelenggarakan usaha – usaha sebagai berikut :

1. Usaha pokok
 - A. Melaksanakan kegiatan unit simpan pinjam yang dikelola secara terpisah dari unit usaha lainnya :
 - a.1 Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, ,koperasi lain dan atau anggotanya.
 - a.2 Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya berdasarkan sistem bagi hasil / mudzarabah (syariah)
 - B. Melaksanakan kegiatan usaha pengadaan dan penjualan kebutuhan anggota dan non anggota atau usaha pertokoan (toko swalayan)
 - C. Melaksanakan kegiatan usaha jasa :
 - C.1 Telekomunikasi / wartel
 - C.2 Angkutan / transportasi
 - C.3 Kemitraan / Pendampingan usaha kecil (home industri).
 - C.4 Konsultasi / advokasi pengembangan usaha kecil.
 - C.5 Balai pengobatan / Balai Kesehatan (klinik)
2. Usaha penunjang :
 - A. Mewajibkan dan menggiatkan anggota dan calon ,anggotanya untuk menyimpan pada koperasi secara teratur.

- B. Mengadakan pendidikan, latihan, penyuluhan / penerangan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
 - C. Sebagai mitra kerja dalam rangka pengadaan penyaluran barang / usaha bagi perusahaan, koperasi lainnya.
 - D. Percetakan dan penerbitan
 - E. Beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi.
 - F. Mendirikan lembaga pendidikan / kursus / bimbingan belajar untuk tingkat SD, SMP, SMA, serta perguruan tinggi.
3. Dalam rangka menjalankan usaha koperasi dapat bekerja sama dengan pihak lain (BUMN, Swasta maupun koperasi lainnya), baik di dalam negeri maupun di luar negeri tanpa mengorbankan asas dan prinsip – prinsip dasar koperasi.
 4. Melakukan usaha ekonomi lainnya yang sah dan bermanfaat.

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan penjelasan spesifik mengenai alur pikir teoritik terhadap pemecahan masalah yang diteliti, penjelasan tentang teori dasar yang digunakan untuk menggambarkan alur teori atau jalinan teori yang mengarah pada pemecahan masalah. Sesuai latar belakang, perumusan masalah dan teori, maka dapat dibuat suatu kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Sumber : Teori yang diolah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang ditempuh melalui serangkaian proses yang panjang. Dalam konteks ini, kegiatan penelitian diawali dengan adanya semangat untuk mengkaji secara mendalam terhadap munculnya fenomena tertentu. Disamping itu dalam suatu penelitian ilmiah diperlukan metode yang sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang hendak diteliti, dalam arti suatu metode yang mampu menanamkan data yang relevan dan kebenaran yang dapat dipercaya.

Metodologi berasal dari kata *methodology* artinya ilmu yang menerangkan metode dan tata cara pelaksanaan. Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris "*Research*" yang terdiri dari kata "*Re*" (mengulang) dan "*search*" (penelitian). Maka *research* berarti berulang melakukan penelitian. Jadi metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah logis dan sistematis dalam pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil kesimpulannya serta dicarikan cara pemecahannya. (Mardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah 1997 : 1)

Dalam penelitian ini tentang "Peran BMT Amanah Madina di Dalam Pengembangan Usaha Kecil di Desa Ngeni Kecamatan Waru – Sidoarjo" peneliti menggunakan pendekatan atau metode penelitian kualitatif dan jenis deskriptif.

Menurut Kirk dan Miller mengungkapkan dalam Lexy J. Moleong (2002 : 3) yang mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Dari beberapa hal di atas, maka metode penelitian kualitatif adalah suatu metode yang sangat tepat untuk dioperasikan sebagai media untuk mengungkap sejauh mana peran BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Amanah Madina Desa Ngeni Kec. Waru-Sidoarjo dalam pengembangan usaha kecil untuk meningkatkan taraf hidup.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti guna memperoleh data.

Guna menyangkut perihal di atas untuk memperoleh data yang akurat atau kebenaran sesuai dengan fokus penelitian, maka peneliti memilih dan menetapkan situs penelitian ini di wilayah Desa Ngeni Kecamatan Waru-Sidoarjo.

3.3. Definisi Operasional

Penelitian sangat penting dalam usaha menentukan batasan-batasan atau cakupan yang akan dilakukan, dimana dengan diterapkannya penelitian akan lebih jelas dan juga mempertajam dalam analisis pembatasan.

Berangkat dari konteks penelitian, maka yang menjadi pembatasan penelitian adalah sebagai berikut :

Peran BMT Amanah Madina didalam pengembangan usaha kecil dengan sasaran pengerahan dan penarikan dana melalui simpanan Mudharabah dan Pembiayaan Pinjaman Usaha di BMT yang meliputi : pembiayaan mudharabah (bagi hasil), pembiayaan Mudharabah (bagi hasil), pembiayaan multi jasa, pembiayaan Al- Qardhul Hasan (pembiayaan kebijakan)

3.4. Jenis dan Sumber Data

a. Kata-kata dan tindakan

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. (Loflan dan Loflan dalam Moleong 2002 : 112)

Dalam penelitian ini kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati melalui wawancara adalah merupakan sumber utama. Sumber data utama ditulis melalui catatan tertulis dan jika memungkinkan direkam dengan alat tape recorder.

Dalam upaya mengumpulkan sumber data berupa kata-kata dan tindakan, peneliti menggunakan alat bantu penelitian berupa daftar pertanyaan sebagai pedoman untuk melakukan wawancara.

Peneliti melakukan proses wawancara dalam menggali data dan informasi yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti

hanya menggunakan alat bantu penelitian berupa buku tulis, alat tulis, dan tape recorder untuk memperoleh informasi yang disampaikan.

b. Sumber Data Tertulis

Peneliti menggunakan sumber data tertulis sebagai sumber data yang kedua yang berasal dari luar wawancara. Dilihat dari sumber data tambahan yang berasal dari sumber data tertulis dapat berupa sebagai berikut :

- a. Data primer yaitu data-data informasi yang diperoleh secara langsung dari informan atau faktor-faktor pada saat dilaksanakan penelitian, dengan cara melalui daftar pertanyaan dan diberikan oleh penulis.
- b. Data sekunder yaitu data yang berupa pengamatan secara langsung, pengamatan ini dilakukan oleh peneliti di wilayah penelitian tersebut.
- c. Laporan dan arsip-arsip

Merupakan sumber data tertulis yang berupa data-data yang semisal buku laporan catatan-catatan, buku pedoman, arsip pribadi dan resmi.

- d. Dokumen

Dalam hal ini sumber data tertulis ini dapat berupa foto yang menghasilkan data deskriptif yang cukup bernilai dan berguna serta dapat digunakan untuk menelaah segi-segi subyektif dalam menganalisis subyek.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung / melihat dari dekat obyek penelitian oleh seorang peneliti.

Disamping itu teknik pengumpulan data dari hasil observasi ini jauh lebih terjamin kevalidannya karena dengan teknik observasi amat kecil kemungkinan informan akan melakukan manipulasi jawaban atau berbohong dalam menjawab sebab peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap obyek peneliti yang sedang dilakukan.

2. Interview (wawancara)

Dalam teknik penelitian ini, peneliti melakukan interview (wawancara) bebas dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data dan informasi apa yang relevan dengan permasalahan yang akan dipecahkan serta berguna untuk dikumpulkan sebagai penunjang di dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan informan yang terdiri dari :

1. Pimpinan Koperasi BMT
2. Pegawai Koperasi BMT
3. Anggota (Pengusaha Kecil)

Interview atau wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka dan merupakan suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Interview atau wawancara dapat juga diartikan sebagai upaya menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data, yaitu dengan tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang pewawancara dan yang diwawancarai. Wawancara atau interview ini dilakukan dengan harapan untuk memperoleh suatu penjelasan secara mendalam tentang permasalahan penelitian yang berhubungan atau terkait pada obyek dan subyek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Black dan Champion, 1992 : 82).

Dokumen dibagi menjadi 2 yaitu dokumen pribadi adalah catatan/karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaannya. Sedangkan dokumen resmi terbagi atas dokumen internal yang berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri, dan dokumen eksternal yang berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin,

pernyataan dan berita yang disiarkan pada media massa (Patton dalam Moleong 2002 : 161-163)

Dalam hal teknik ini peneliti mengadakan pengumpulan data secara langsung dari dokumen-dokumen yang perlu dan berguna. Semisal arsip-arsip dan catatan-catatan lain yang dijadikan sebagai pelengkap dan penunjang di dalam penelitian.

4. Catatan Lapangan

Catatan lapangan ini sangatlah berguna bagi peneliti sebagai alat perantara yang dilihat, didengar, dan dirasakan dalam rangka pengumpulan data. Hal ini untuk mempermudah penggarapan laporan karena data yang didapat tidak akan mudah dilupakan oleh peneliti. Catatan lapangan disusun setelah observasi dan sesudah mengadakan interview dengan subyek penelitian.

Menurut Bogdam dan Biklen dalam Moleong (2002:153) catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan reaksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.

Dengan demikian, maka catatan lapangan dapat dijadikan sebagai penunjang penelitian kualitatif karena suatu teori harus didukung oleh data dan bahan dalam ingatan.

3.6. Teknik Analisa Data

Menurut Noeng Muhadjir “Metode Penelitian Kualitatif” (1996:104) menyatakan bahwa analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya metode untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.

Menurut Pattan yang dikutip oleh Lexy J. Moleong “Metode Penelitian Kualitatif” (1996:103) mengatakan bahwasannya analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif induktif, yaitu data dan informasi yang telah dikumpulkan dipisah-pisah dan kemudian dikelompokkan sesuai dengan rincian masalah masing-masing. Kemudian data dan informasi tersebut dihubungkan dan dibanding-bandingkan antara yang satu dengan yang lainnya.

3.7. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan faktor yang menentukan dalam penelitian, yaitu dalam mendapatkan kemantapan validitas dan reliabilitas data.

Menurut Imcoln dan Guba dalam Moleong (2002:173) terdapat 4 kriteria keabsahan data dan teknik pemeriksaan keabsahan data diantaranya sebagai berikut :

1. *Comfirmability* (Kepastian)

Merupakan suatu teknik untuk menentukan suatu kepastian data dengan menelusuri kembali jejak penelitian mulai dari catatan, wawancara, dokumen sampai analisis datanya.

2. *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

Merupakan suatu teknik pemeriksaan yang digunakan untuk meningkatkan derajat kepercayaan terhadap data adalah dengan memperpanjang keikutsertaan pada latar penelitian dan pengamatan yang memungkinkan ke dalam penelitian.

3. *Dependability* (Ketergantungan)

Merupakan suatu teknik di dalam menentukan ketergantungan pada peneliti dengan mengecek sejauh mana data digunakan dalam analisis.

4. *Transferability* (keteralihan)

Merupakan suatu teknik di dalam menyatakan konsep bahwa suatu penemuan dapat berlaku / diterapkan pada semua atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Sebagai koperasi yang berperan dalam pengembangan usaha kecil, peneliti perlu untuk menguraikan sejarah BMT, lokasi, tujuan, Visi dan Misi, Struktur personil koperasi BMT Amanah Madina Desa Ngeni Kec. Waru Sidoarjo adalah berikut.

4.1.1 Keberadaan Koperasi BMT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Amanah Madina merupakan kelompok swadaya masyarakat yang beroperasi di desa Ngeni Kec. Waru – Sidoarjo. Berdasarkan data yang peneliti peroleh (BMT) Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Madina didirikan pada hari sabtu 01 Maret 2002 dan peresmian pada hari Sabtu 16 Maret 2002 bertempat di Jalan Kiai Zainuddin No. 05 Ngeni Sidoarjo oleh kepala Dinas Koperasi pengusaha kecil dan menengah Kabupaten sidoarjo.

Dibentuknya Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Madina adalah sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah (pengusaha kecil) dengan berlandaskan syariah yang bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya serta sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil.

Koperasi BMT Amanah Madina beralamat di Jalan Raya Kyai Zainuddin No. 5 Ngeni Kepuh Kiriman Waru-Sidoarjo. Adapun luas bangunan kantor BMT

Amanah Madina adalah $\pm 6 \times 8$ M. Sedangkan batas-batasnya desa ngeni sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbek
- Sebelah Selatan : Tropodo
- Sebelah Barat : Wedoro
- Sebelah Timur : Wadung Asri

Adapun Tujuan koperasi BMT Amanah Madina terbagi dua yaitu :

1) Tujuan Secara Khusus

- a. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi lemah dan kecil
- b. Meningkatkan produktivitas usaha dan pendapatan dengan pemberian pembayaran / pemodalannya kepada pengusaha yang membutuhkan dana sehingga akan meningkatkan kesejahteraannya.
- c. Menghimpun dan mengupayakan terwujudnya kegiatan usaha bagi umat yang bersih rentenir.
- d. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas kegiatan usaha sehingga terbuka kesempatan kerja dan menambah penghasilan.
- e. Menghimpun dan menyebarkan / memfungsikan dana zakat / infaq / Shodaqoh

2) Tujuan Umum


Secara umum memiliki tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian. Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat

mandiri yang maju, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 Seluruhnya.

Dalam kegiatan operasionalnya BMT Amanah Madina mempunyai Visi dan Misi. Adapun Visi BMT Amanah Madina adalah menjadikan BMT yang kuat dan Sehat dimana pendiri, pengurus dan seluruh anggotanya memiliki komitmen, gairah perjuangan yang membaja terhadap usaha peningkatan kualitas Umat. Sedangkan Misi koperasi BMT Amanah Madina adalah membangun dan mengembangkan tatanan usaha perekonomian umat. Adapun sarannya adalah anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah / miskin yang berpengusaha kecil, pedagang pasar, dan lain – lain yang termasuk dalam kreteria pembiayaan daerah ngeni, melayani anggota masyarakat lainnya untuk menjadi anggota koperasi BMT Amanah Madina.

4.1.2 Struktur organisasi Koperasi BMT Amanah Madina Desa Ngani Kec.

Waru-Sidoarjo.



4.1.3 Komposisi Pegawai Koperasi BMT Amanah Madina

Jumlah pegawai koperasi BMT Amanah Madina sebanyak 20 orang yang diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan, usia dan jenis kelamin sebagaimana tertulis dalam tabel.

Tabel 4.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	S1	3	15 %
2.	Diploma	4	20 %
3.	SMA	7	35 %
4.	SMP	4	20 %
5.	SD	2	10 %
Jumlah		20	100 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai koperasi BMT Amanah Madina berdasarkan pendidikan adalah SMA dengan jumlah 7 dari 20 orang dengan persentase 35 %. Hal ini dikarenakan pekerjaan di luar Koperasi BMT Amanah Madina membutuhkan banyak tenaga di lapangan.

Tabel 4.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	8	40 %
2.	Perempuan	12	60 %
Jumlah		20	100 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Koperasi BMT Amanah Madina adalah perempuan dengan jumlah 12 dari 20 orang dengan

persentase 60%. Hal ini dikarenakan tugas-tugas di dalam Koperasi BMT Amanah Madina membutuhkan banyak tenaga administrasi.

Tabel 4.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

No.	Tingkat Usia	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Tua (27 – 40 tahun)	7	35 %
2.	Muda (17 – 26 tahun)	13	65 %
Jumlah		20	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai koperasi BMT Amanah Madina sebagian besar pegawainya berusia muda dengan jumlah 13 dari 20 orang dengan persentase 65%

4.1.4 Pelaksanaan Kegiatan

Sejak berdirinya BMT Amanah Madina diperuntukkan untuk para pengusaha kecil dan pada masyarakat pada umumnya yang berupaya dalam mengembangkan usaha serta memberdayakannya. Para nasabah bukan pengusaha yang ingin memperoleh laba, melainkan lebih layak disebut sebagai orang yang bekerja untuk mencari penghidupan. Tetapi bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang gigih, bekerja tidak kenal lelah, bahkan tidak kenal waktu. Tujuan mereka disamping berusaha mencari keuntungan yang cukup dengan modal sekecil-kecilnya sebagai layaknya prinsip ekonomi, melainkan bekerja sekuat tenaga guna memperoleh nafkah secukupnya.

Para nasabah datang ke BMT Amanah Madina sekali dalam sebulan, bahkan ada nasabah yang datang ke BMT Amanah Madina setiap hari untuk

membayar angsuran (menabung). Mereka silih berganti berdatangan, baik untuk meminjam atau membayar angsuran dari peminjam sebelumnya. Tidak jarang diantara mereka untuk datang bukan untuk meminjam atau mengangsur saja, tetapi mengadakan sesuatu karena menghadapi kesulitan dana, diantaranya berkonsultasi mengenai upaya meningkatkan usahanya.

Dalam hal ini peneliti melihat dan mendengar bahwa hampir para nasabah BMT Amanah Madina adalah kalangan pedagang (pengusaha kecil) yang tidak terjangkau oleh pembinaan yang biasa dilakukan pemerintah. Untuk mengembangkan usahanya yang nyaris tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kredit perbankan, antara lain tidak punya surat ijin usaha, lokasi tidak menetap dan sebagainya.

Tabel 4.4 Data Nasabah dan Jenis Usahanya

No.	Jenis Usaha	Nasabah
1.	Warkop	20 orang
2.	Pedagang Buah	15 orang
3.	Pedagang Makanan & Minuman	20 orang
4.	Ritael	5 orang
5.	Pedagang Sayur	25 orang
6.	Pedagang Mie	5 orang
7.	Usaha Sepatu dan Sandal	5 orang

4.1.5 Sarana dan Prasarana

Kantor koperasi BMT Amanah Madina di dalam memerankan tugas dan fungsinya haruslah ditunjang dengan adanya sarana atau prasarana.

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di kantor koperasi BMT Amanah Madina yaitu :

Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Koperasi BMT Amanah Madina

No.	Jenis Usaha	Jumlah (unit)	Kondisi
1.	Komputer	4	Baik
2.	Mesin ketik	1	Baik
3.	Printer	3	Baik
4.	Telepon	4	Baik
5.	Brankas	1	Baik
6.	Lemari / rak buku	2	Baik
7.	Kipas angin	1	Baik
8.	Meja	9	Baik
9.	Kursi	13	Baik
10.	AC	1	Baik

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi sarana dan prasarana koperasi BMT Amanah Madina menunjukkan dalam keadaan baik serta mencukupi dan menunjang.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Pembiayaan Pinjaman Usaha

a. Pembiayaan

Pembiayaan di BMT Amanah Madinah pada kenyataanya masih sangat sederhana namun secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemohon atau calon debitur datang ke BMT Amanah Madina dalam hal ini Customer Servis atau marketing untuk mengisi blanko pembiayaan yang telah tersedia di BMT Amanah Madina.
2. Customer Service atau marketing memeriksa kelengkapan berkas – berkas yang telah diajukan oleh calon debitur dan memberikan nomor regritasi pengajuan pembiayaan.
3. Berkas yang telah di teliti tersebut diserahkan ke Account Officer untuk diperiksa dan membuat jadwal on the spot (suvey) dengan calon debitur
4. Setelah itu Account Officer melakukan Survey analisa atas kelayakan permohonan calon debitur dan membuat analisa atas kelayakan permohonan pembiayaan calon debitur.
5. Untuk menentukan kelayakan atas permohonan calon debitur Account officer dan Maneger Operasional mengadakan rapat untuk menentukan kelayakan calon debitur berdasarkan hasil survey.
6. Jika permohonan tersebut tidak layak maka Account Officer segera memberitahukan penolakan kepada calon debitur.
7. Jika permohonan tersebut layak maka segera dijadwalkan realisasi pembiayaan
8. Sesuai jadwal realisasi yang disepakati maka bagian legal dan administrasi dalam hal ini dirangkap oleh bagian maneger operasional mengadakan pengikatan jaminan manentukan akad yang sesuai dan

penentuan jumlah angsuran yang telah disepakati baik secara notaris ataupun di bawah tangan.

9. Meneger operasional memberikan persetujuan atas keluarnya dana kepada teller untuk dicairkan kepada calon debitur.
10. Bagian operasional pembiayaan menyiapkan administrasi atas realisasi pembiayaan berupa, penandatanganan akad perjanjian pembiayaan dan pembukuannya
11. Bagian teller membayarkan dana realisasi pembiayaan kepada debitur sesuai dengan rincian
12. Semua berkas yang berhubungan dengan realisasi pembiayaan dikumpulkan untuk di buat file per nasabah.

b. Persyaratan Umum Pembiayaan

Persyaratan umum yang harus dilengkapi dan diserahkan oleh calon debitur dalam mengajukan ke BMT Amanah Madinah antara lain :

1. Pas foto 4 X 6 1 lembar
2. Foto copy KTP suami istri 2 lembar
3. Foto copy Akta nikah 2 lembar
4. Foto copy kartu keluarga (KK) 1 lembar
5. Foto copy jaminan (BPKB, SHM atau barang – barang berharga lainnya)
6. Persyaratan pendukung lainnya (slip gaji, legalitas usaha, rek listrik, telp, air, dan PBB tahun terakhir

c. Ketentuan Umum Pembiayaan

Adapun ketentuan umum yang diperlukan oleh calon debitur / pemohon pembiayaan di BMT Amanah Madina antara lain :

1. Calon debitur / pemohon pembiayaan harus mempunyai usaha / sumber pengembalian yang jelas
2. Usaha calon debitur harus benar – benar nyata dan milik sendiri
3. Jaminan harus milik sendiri, jika belum dibalik nama harus ada faktur jual belinya
4. Cara pengembalian atau angsurannya bisa berupa harian, mingguan dan bulanan
5. Setiap permohonan pembiayaan baik lama maupun baru dilakukan on the spot

d. Jumlah Pembiayaan Pinjaman

Adapun pinjaman yang diberikan tersebut senilai lima ratus ribu sampai dengan satu juta rupiah—hal ini sesuai dengan pernyataan Bu Nurul Maryam selaku Manager operasional koperasi BMT Amanah Madina Beliau mengatakan :

Dana pinjaman yang diberikan tersebut senilai Lima Ratus Ribu sampai dengan Satu Juta Rupiah. Pendapat juga dikemukakan oleh Bapak Ahmad pedagang bakso mengatakan :

“Iya mas, saya dapat pemberian pinjaman satu juta rupiah. Itu uangnya saya gunakan untuk modal serta perbaikan rombongan”.

(Wawancara 10-03-2010)

Pertanyaan ini juga didukung oleh Ibu Asih, pedagang sayur mengatakan :

“Betul mas saya dapat pemberian satu juta rupiah. Uangnya dipergunakan untuk tambahan modal, sebagian lagi uangnya untuk perbaikan gerobak”.

(Wawancara 10-04-2010)

Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak Sumadi. Usaha penjual kerupuk mengatakan :

“Oh ya mas, ada yang dapat pemberian pinjaman satu juta rupiah. Tapi saya butuhnya hanya sedikit. Jadi saya mas, dapat pemberian pinjaman lima ratus ribu rupiah. Uangnya itu saya buat tambahan modal”.

(Wawancara 15-04-2010)

Pernyataan ini juga didukung oleh Bu Darsi penjual buah-buahan mengatakan :

“Bener mas, saya dapat pemberian pinjaman lima ratus ribu rupiah uangnya saya buat tambahan modal”.

(Wawancara 15-04-2010).

Dari data-data diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa jumlah pinjaman yang diperoleh pengusaha kecil. Adalah lima ratus ribu rupiah sampai dengan satu juta rupiah.

e. Cara Pembayaran Pembiayaan Pinjaman

Mengenai cara pembayarannya para pengusaha kecil di Desa Ngeni Kec. Waru – Sidoarjo mengangsur setiap hari diserahkan kepada pengurus. Hal ini sesuaikan dengan pernyataan Bu Nurul Maryam selaku manager operasional BMT Amanah Madina, beliau mengatakan :

“Cara pembayarannya pinjaman tersebut, pinjaman tersebut itu dengan diangsur setiap hari itu sudah plus bunga dengan pokoknya habis dalam jatuh tempo yang ditentukan”.

(Wawancara, 20-04-2010)

Pernyataan tersebut didukung oleh Mbak Yanti, penjual Pangsit Mie mengatakan :

“Pokoknya, cara bayar pinjaman tersebut diangsur setiap hari dan itu sudah termasuk plus bunga dan pokoknya”.

(Wawancara 20-04-2010)

Pendapat yang sama juga diungkapkan Doni penjual Warkop (Warung Kopi) mengatakan:

“Pembayaran pinjaman ke BMT Amanah Madina dilakukan setiap hari”.

(Wawancara 20-04-2010)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Bapak Bagus Penjual buah, mengatakan :

“Tiap hari nyicil bayar pinjaman ke BMT Amanah Madina”.
(Wawancara 20-04-2010).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa para pengusaha kecil tersebut mengangsur pinjamannya dilakukan tiap hari dan angsuran pinjamannya tersebut sudah termasuk bunga plus pokoknya.

f. Bunga Pembiayaan Pinjaman

Mengenai bunga yang harus dibayar oleh para pengusaha kecil tidak mengalami sangat memberatkan, hal ini seperti yang disampaikan Bapak Bagus penjual buah, mengatakan :

“Kalau bunganya saya tidak sangat keberatan mas, cukup kalau buat jualan buah seperti ini”.

(Wawancara 20-04- 2010)

Hal serupa juga dikatakan Mbak Yanti, penjual pangsit mie mengatakan :

“Bunganya di BMT Amanah Madina ndak sangat memberatkan mas”, (Wawancara, 20-04-2010)

Pernyataan tersebut didukung oleh Doni penjual warkop (warung kopi) mengatakan,

“Bunganya di BMT Amanah Madina sama sekali tidak memberatkan”. (Wawancara, 20-04-2010)

Dari data-data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa para pengusaha kecil tidak sangat mengalami terbebani atau memberatkan dengan bunga yang ringan.

g. Tenggang waktu Pembiayaan Pinjaman

Untuk tenggang waktu pinjaman yang diberikan yaitu tergantung persentase jumlah pinjaman dan kesepakatan kedua belah pihak. Seperti pernyataan Doni penjual warkop (warung kopi) mengatakan:

“Kalau mengenai tenggang waktunya itu disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak”.

(Wawancara 20-04-2010)

Pendapat salah satu dari usaha penjahit Ibu Aminah mengatakan :
“Enggak dirugikan karena kedua belah pihak antara si peminjam dengan peminjam adanya kesepakatan / persetujuan bersama”. (Wawancara 22-04- 2010).

Hal serupa diungkapkan Bapak Bagus penjual buah mengatakan,
“Sama sekali ndak terlalu ribet mas, soalnya adanya kesepakatan bersama kedua belah pihak”. (Wawancara20-04-2010)

Dari data-data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa para pengusaha kecil terasa sangat tidak memberatkan dengan tenggang waktu pinjaman yang adanya kesepakatan kedua belah pihak.

4.2.2 Penarikan dan pengerahan dana melalui simpanan Mudharobah

Sesuai dengan rencana produk / jasa menyangkut dari pada kegiatan BMT Amanah Madina didalam peranannya yang telah dilakukan oleh BMT Amanah Madina dalam mengatasi keterbatasan permodalan dan upaya didalam

mengembangkan usaha para anggota yaitu dengan memberikan pinjaman kepada anggota melalui simpanan.

Simpanan ini merupakan simpanan anggota para usaha kecil pada BMT Amanah Madina yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Simpanan yang digunakan BMT Amanah Madina mengandung artian bahwa koperasi BMT Amanah Madina adalah lembaga yang bertindak sebagai pengelola, kemudian BMT Amanah Madina akan membagi keuntungan kepada para anggota usaha kecil sesuai dengan nisbah yang telah disetujui bersama dan diberikan setiap akhir bulan.

Adapun jenis simpanan yang ada diantaranya :

a. Simpanan Mudharabah

Adalah simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap waktu oleh anggota.

b. Simpanan Pendidikan

Adalah simpanan yang digunakan untuk biaya pendidikan, mulai dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi.

c. Amanah Berjangka

Adalah simpanan yang dapat diambil sesuai dengan waktu yang telah disepakati/ditentukan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Manager Operasional BMT Amanah Madina, mengatakan :

“Itulah salah satu jenis simpanan yang ada di BMT Amanah Madina yang sudah saya sebutkan, mas”. (Wawancara,01-05-2010)

Pernyataan tersebut didukung oleh karyawan koperasi BMT Amanah Madina mengatakan :

“Benar mas, simpanan tersebut merupakan salah satu jenis simpanan yang ada di koperasi BMT Amanah Madina”. (Wawancara 01-05-2010)

Hal serupa didukung oleh para usaha kecil mengatakan:

“Iya mas, simpanan mudharabah, simpanan pendidikan, amanah berjangka ada di koperasi BMT Amanah Madina”. (Wawancara 03-05-2010)

Dari data-data diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pelaksanaan simpanan dana yang dilakukan oleh koperasi BMT Amanah Madina diantaranya : simpanan mudharabah, simpanan pendidikan, amanah berjangka.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pembiayaan Pinjaman Usaha

Sesuai dengan pelaksanaan kegiatan BMT Amanah Madina didalam peranannya yang telah dilakukan oleh BMT Amanah Madina dalam mengatasi keterbatasan permodalan dan upaya didalam mengembangkan usaha para anggota yaitu dengan memberikan pinjaman kepada anggota. Berdasarkan hasil penelitian bahwa didalam memberikan pinjaman yang diberikan kepada para usaha kecil adalah dengan dianalisa serta dievaluasi terlebih dahulu oleh tim pinjaman dana selanjutnya pengembalian pinjaman tersebut melalui kartu angsuran dengan adanya pengawasan dari koperasi BMT Amanah Madina.

Adapun besar jumlah pinjaman yang diberikan kepada para usaha kecil sebesar lima ratus ribu sampai dengan satu juta rupiah. Dan untuk cara pembayaran pinjaman, para pengusaha kecil tersebut mengangsur pinjamannya dilakukan tiap hari. Sedangkan untuk bunga pinjaman dan tenggang waktu pinjaman yang diberikan dirasakan tidak mengalami terbebani atau memberatkan oleh para usaha kecil.

Menurut Firdausy dalam Ali Syahbana (2003 : 224) menyatakan bahwa kurang berhasilnya pemerintah dalam mengatasi permasalahan usaha kecil disebabkan oleh beberapa hal, pertama dalam kaitannya dengan penyediaan permodalan misalnya, untuk memperoleh kredit antara lain faktor waktu (harus menunggu beberapa hari apakah pengajuan kreditnya diterima atau ditolak), terbatasnya pinjaman dan waktu pengembalian, besarnya bunga pinjaman, birokrasi pengurusan kredit, persyaratan pinjaman dan adanya pungutan administrasi.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pinjaman yang diberikan para usaha kecil senilai lima ratus ribu sampai dengan satu juta rupiah dan para usaha kecil tidak merasa terbebani dengan jumlah cara pembayaran pinjaman, tenggang waktu dan bunga.

4.3.2 Penarikan dan Pengerahan Dana Melalui Simpanan Mudharabah

Sesuai data hasil penelitian bahwa peran koperasi BMT Amanah Madina dalam menghimpun simpanan dari tabungan, diwujudkan dengan memberikan

beberapa jenis simpanan yang diberikan para usaha kecil diantaranya simpanan mudharabah, simpanan pendidikan, amanah berjangka.

Dalam hal ini simpanan yang ada di koperasi BMT Amanah Madina merupakan simpanan anggota pada BMT Amanah Madina yang penyetorannya dan pemeriksaannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun simpanan yang mengandung keuntungan bagi hasil. Maka hasil perolehan keuntungan tersebut diberikannya hasil bersama sesuai dengan kesepakatan bersama dan perolehannya diberikan pada akhir bulan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis sajikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Koperasi BMT Amanah Madina adalah salah satu lembaga keuangan penyelenggara ekonomi kerakyatan, peran BMT Amanah Madina disambut baik oleh sebagian masyarakat pada umumnya, terutama para pengusaha kecil karena dirasakannya manfaat dalam pengembangan usaha.
2. Peran yang dilakukan oleh BMT Amanah Madina dalam mengembangkan usaha kecil melalui pembiayaan pinjaman usaha kepada anggota serta mengadakan penarikan dana pengerahan dana melalui simpanan mudharabah.

5.2. Saran

Melihat kenyataan yang ada dari penelitian ini tampak adanya usaha-usaha yang begitu besar dari koperasi BMT Amanah Madina untuk meningkatkan taraf hidup para usaha kecil dengan pembiayaan pinjaman usaha serta penarikan dana melalui simpanan mudharabah. Untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan usaha dan upaya yang telah dilakukan selama ini perlu kiranya penulis memberikan saran :

1. Untuk melancarkan operasional BMT Amanah Madina didalam pembiayaan pinjaman usaha serta penarikan dana melalui simpanan mudharabah karyawannya serta para anggota usaha kecil harus melaksanakan kebijakan dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dan diharapkan pengurus BMT Amanah Madina dapat memperjuangkan para usaha kecil.
2. Guna menambah rasa persaudaraan dikalangan pengurus dan para usaha kecil untuk dapat serta berfungsi meningkatkan pengembangan usaha, maka untuk itu pelaksanaan didalam pembiayaan pinjaman usaha serta penarikan dana melalui simpanan mudharabah sistem pelaksanaan dilaksanakan sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Tatang. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kasmir, 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rakerasir.
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2000 *Tentang Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur*.
- Prayitno, Hadi. 1985. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta : BPFE.
- Ridwan, Muhamad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. Yogyakarta : UU Press.
- Sudewo, Eri. 1999. *Panduan Praktis Operasional (BMT) Baitul Maal Wat Tamwil*. Bandung : Mizan.
- SMF, Syariah. 1998. *Buku Panduan BMT*. Surabaya : Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Timothy .S. Hatten. 1997. *Small Business Entrepreneurship and Beyon*. New Jersey : Prentice Hall.